



Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016

SMP/MTs Kelas VIII





MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pada Mata Pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016

SMP/MTs Kelas VIII



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
PEMBINAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Jakarta, 2017**

PENYUSUN

I. Pengarah

1. Hamid Muhammad, Ph.D
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dr. Thamrin Kasman
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

II. Penulis

1. Dr. Hj. Arnie Fajar, M.Pd
2. Dr. Achmad Husen, M.Pd
3. Drs. Supandi, M.Pd

III. Produksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Anggaran 2017

Edisi Revisi

Cetakan ke-8, 2017

ISBN 978-602-99299-2-8

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan dan membina nilai-nilai karakter antikorupsi bagi peserta didik, pada jenjang pendidikan dasar. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut, diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan dan mengimplementasikan sikap dan perilaku antikorupsi.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal (masyarakat). Penanaman nilai tersebut di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian pendidikan antikorupsi (PAk) dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pengembangan pembelajaran tematik.

Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SMP/MTs secara berkelanjutan, ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, sehingga pendidikan antikorupsi di SMP/MTs dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik lebih memahami makna tindakan koruptif, dan berani bersikap serta berperilaku antikorupsi.

Jakarta, Juni 2017

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan dan Sasaran	5
D. Manfaat	5
E. Ruang Lingkup	6
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	7
A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter	7
B. Dimensi dan Nilai-Nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi	9
1. Dimensi Politik	9
2. Dimensi Sosiologi	10
3. Dimensi Ekonomi	11
4. Dimensi Hukum	12
C. Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan	14
BAB III TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMP/MTs KELAS VIII TERHADAP NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	17
BAB IV MODEL PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KE DALAM MATA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VIII	25
A. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Intrakurikuler	25
B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Silabus	37
C. Model Pengintegrasian dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik	49
BAB V PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

UU Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa, "Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah." Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dinyatakan bahwa, " Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah".

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMP/MTs pada aspek sikap (*attitude*) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sedangkan aspek (*knowledge*) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian, serta aspek

keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus korupsi yang selalu muncul di depan mata. Hal ini dapat merusak generasi muda dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah dengan dukungan masyarakat harus segera menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat antikorupsi dan pada akhirnya berani berkata, bersikap, dan bertindak ANTIKORUPSI. Berkaitan dengan hal tersebut, UU Sisdiknas menyatakan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum harus mampu menumbuhkan semangat dan berani berkata, bersikap, dan bertindak ANTIKORUPSI. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014, Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dan yang terakhir adalah Inpres No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres no. 5 tahun 2004, maka Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2009 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan antikorupsi di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Model pengintegrasian tersebut sudah disosialisasikan dan di diseminasikan ke sekolah-sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 edisi revisi 2016 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, serta perubahan organisasi Kemdikbud yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadi perubahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kembali Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2017 untuk satuan pendidikan tingkat

SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan dalam kegiatan workshop dan diseminasi, yang dijadikan sebagai dasar pembelajaran di sekolah.

Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai-nilai antikorupsi.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn memiliki peran mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter antikorupsi.

Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat (*pre-emptif*) dan sudah ada niat (*preventif*) untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi. Pendidikan Antikorupsi sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar untuk merubah perilaku seseorang, termasuk peserta didik calon pemimpin masa depan (*students are today, leaders are tomorrow*) dengan harapan agar generasi muda secara sadar mampu

membangun sistem nilai antikorupsi yang melekat pada jiwa dan karakter antikorupsi pada dirinya.

B. Dasar Hukum.

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) .
- 6 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 7 Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
- 8 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 9 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
- 10 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- 11 Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah.

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMP/MTs dalam :
 - a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi;
 - b. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn;
 - c. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
 - d. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn, dan;
 - e. mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.
2. Kepala SMP/MTs:
 - a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis terhadap guru PPKn dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi;
 - b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi dan;
 - c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan antikorupsi terhadap guru dan komite sekolah di lingkungan sekolahnya;
3. Pengawas sekolah SMP/MTs.
 - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring implementasi pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
 - b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
 - c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMP/MTs. yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
4. Bagi Dinas Pendidikan:
 - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn SMP/MTs di daerah kabupaten/kota;
 - b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi.

D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas dari korupsi dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (b) pengetahuan kewarganegaraan; (c) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman korupsi yang ditinjau dari dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum yang dikemas secara pedagogis. Pengembangan model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi.
2. Pengintegrasian aspek dan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn.
3. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter

Karakter adalah watak, perilaku dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu gerakan untuk melakukan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik), (Kemdikbud, 2016: iii). Melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga tersebut, diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas.

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Pendidikan karakter sudah pernah diluncurkan sebagai gerakan nasional pada 2010. Namun, gema gerakan pendidikan karakter ini belum terasa sampai sekarang. Karena itu, pendidikan karakter perlu digaungkan dan diperkuat kembali menjadi gerakan nasional pendidikan karakter bangsa melalui program nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat. Pembentukan karakter bangsa ini dilaksanakan secara masif dan sistematis melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem pendidikan, budaya sekolah dan dalam kerjasama dengan komunitas. (Kemendikbud, 2016:1).

Tujuan program PPK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas) yang akan menjadi fokus pembelajaran, pembiasaan dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas.

Kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni *integrity*, yang berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya. Integritas dapat diartikan sebagai konsistensi dan keteguhan yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai, kode etik, dan prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, (2017) "integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara". Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang menerapkan

prinsip “*satunya kata dengan perbuatan*”, seperti kata yang mencakup nilai dan sifat bertanggung jawab, jujur, konsekuen, komitmen, mengutamakan kebenaran, adil, disiplin, mandiri, kebersamaan, dan bijaksana.

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter, yang lebih fokus untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik. Menurut KBBI *online* 2017, “nilai diartikan sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran; nilai yang berhubungan dengan akhlak; nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat”. Oleh karena itu pembinaan pengembangan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan wahana untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam diri seseorang agar menjadi sikap dan perilaku antikorupsi. Antikorupsi dilihat dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi (Buchori, Muchtar, 2007).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum menampakkan hasil yang optimal. Oleh karena itu diperlukan terobosan dengan cara pencegahan, yaitu dengan membangun filosofi berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai yang bebas dari korupsi melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap dan perilaku antikorupsi, khususnya sektor pendidikan formal diharapkan dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi sebagai *preventive strategi*. Dalam hal ini peserta didik dijadikan sebagai target sekaligus diberdayakan sebagai penekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption* dan bersama-sama bangkit melawan korupsi.

Agar sikap dan perilaku antikorupsi dapat menjadi karakter peserta didik, maka pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki

kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta'alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap antikorupsi.

B. Dimensi dan Nilai-nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi

Korupsi tidak hanya mempunyai dimensi formal sebagaimana yang dideskripsikan oleh KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologis, ekonomi, dan pedagogis. Meskipun korupsi bersifat multidimensi, persamaan yang mendasari perbedaan dimensi tersebut adalah etika. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain.

Berikut disajikan empat dimensi korupsi yang bukan merupakan dimensi formal, dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

1. Dimensi Politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut dengan "Metode Demokratis", yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Dari sisi korupsi, terdapat model kompetisi *clientelistic*, yaitu kompetisi dengan iming-iming materi dan bentuk varian lainnya (*direct payment*) untuk menarik simpati pemilih secara perorangan atau kelompok kecil dalam masyarakat. Model ini akan memberikan tekanan besar terhadap penyimpangan dana publik dan kian memperkuat struktur korupsi mulai dari bentuk penggunaan dana dan sarana publik untuk memperluas basis pendukung pada saat pemilu (*pork-barrel spending*), alokasi program pemerintah ke basis konstituen partai (*allocational policies*), hingga melanggengkan relasi patronase politik dan bisnis. Dalam kondisi demikian, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal.

Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi suap bukan kepada rakyat luas, misalnya ketika politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Korupsi politis semacam ini terjadi dibanyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

2. Dimensi Sosiologi

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang Ilmu Sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan korupsi merupakan salah satu konsekuensi dari interaksi antar individu baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan sosial. Ketika salah satu pihak melakukan suatu tindakan penyimpangan dan tindakan menyimpang tersebut merugikan pihak lain, maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi.

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (*individual deviation*), yaitu tindak kejahatan atau kerusakan dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakitinya. Sedangkan penyimpangan yang berbentuk kelompok atau kolektif (*group deviation*) merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan sosial secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau

pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kejahatan kelompok. Hal ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka, seperti merampok, menjajah, melakukan korupsi, sindikat curanmor dan lain-lain.

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian sosial, yaitu suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk mencegah dan meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang serta mengajak dan mengarahkannya untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum (yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya kita lakukan), dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan).

Soerjono Soekanto (www.dikmenum.go.id l. 08/07/2008), menyatakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Berkaitan dengan korupsi yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui system mendidik dan mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu bersikap anti-korupsi. Mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dan tidak menurut kemauan individu-individu atau kelompok yang melakukan korupsi.

3. Dimensi Ekonomi

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. Sedangkan di sektor publik korupsi menimbulkan distorsi dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana suap dan upah tersedia lebih banyak. Baik di sector privat maupun publik, dimungkinkan pejabat membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru sebagai tambahan kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek

korupsi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Korupsi di bidang ekonomi juga menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar pelaku ekonomi (pengusaha) karena semua proses harus melalui uang pelicin dan memerlukan waktu yang relative lama. Hal ini mengakibatkan munculnya kekacauan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Sedangkan bagi masyarakat bawah, korupsi menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal sebagai dampak adanya "ongkos manajemen" seperti dipaparkan di atas. Akibatnya muncul banyak pengemis, pengangguran, pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi.

4. Dimensi Hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu Negara seperti Indonesia adalah bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal, masalah korupsi pada dasarnya tidak bersandar pada legitimasi hukum saja, tetapi terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan politik. Seno Adji (2009) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah tersistem (*systemic corruption*) yang melibatkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai penyakit yang sulit pembuktiannya bahkan lekat sekali dengan kekuasaan. Sistem harus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded*, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Praktek korupsi di Indonesia lebih transparan setelah berbagai kasus yang menimpa para politikus secara beruntun terkuak, meskipun dalam penyelesaiannya masih terdapat kendala karena kompleksitas dan keluasan aspek serta konspirasinya. Menurut Laila (2009) paling tidak ada tiga relasi konspirasi yang melakukan intervensi saling menguntungkan terhadap proyek-proyek atau berbagai kegiatan. *Pertama*, antar pejabat dalam suatu instansi pemerintah maupun antar instansi, termasuk di dalamnya melibatkan pejabat di bidang keamanan (militer dan kepolisian). *Kedua*, antara pejabat dengan pengusaha, dimana para pengusaha karena sudah memiliki jaringan di dalam dan benar-benar mengetahui apa yang dimaui para pejabat itu, selalu saja survive kendati terjadi pergantian pejabat dalam lingkungan birokrasi. *Ketiga*, antara

pengusaha dengan pengusaha. Relasi terakhir biasanya terjadi dalam proses tender proyek, dimana diantara mereka sudah saling mengerti untuk sama “memperoleh jatah” dengan saling membantu atau tidak saling mengganjal. Wujudnya antara lain “pendamping” dalam proses tender tertentu, dimana sang pendamping itu juga sekaligus memperoleh “bagian atau prosentase” dari sang pemenang, sehingga pelaksanaan tender sebenarnya hanya formalitas dan akal-akalan saja.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Berdasarkan empat dimensi tersebut, dianalisa beberapa indikator untuk masing-masing dimensi. Selanjutnya dari indikator itu dikembangkan menjadi instrumen penelitian sehingga menghasilkan berbagai nilai antikorupsi yang selanjutnya dinamakan nilai acuan. Dimensi, Indikator, dan Nilai Acuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
<p>1. Politik:</p> <p>a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani)</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani)</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani)</p> <p>d. melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan)</p> <p>2. Sosiologi:</p> <p>a. Menepati janji (tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil)</p> <p>c. Tidak nepotisme (adil, mandiri)</p> <p>d. Tidak kolusi (jujur, mandiri)</p> <p>e. melaksanakan</p>	<p>KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang.</p> <p>KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas),</p> <p>KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak.</p> <p>KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan</p> <p>KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan</p> <p>HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.</p> <p>BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)</p> <p>IKHLAS: bersih hati, tulus hati.</p> <p>BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman.</p>

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
f. membunikan g. berpartisipasi h. melaksanakan 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. Tidak menyuap (jujur) c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab) i. melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen)	RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

C. Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan

Internalisasi merupakan suatu proses untuk memasukkan nilai tertentu pada diri seseorang yang akan membentuk pola pikirnya sehingga nilai tertentu tersebut mempengaruhi sikap dan perilakunya. Pemaknaan terhadap nilai itulah yang mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku terhadap diri dan lingkungan sekitarnya. KBBI *online*, 2017, mengartikan internalisasi sebagai "... penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yg diwujudkan dl sikap dan perilaku". Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa internalisasi

merupakan proses penanaman nilai kedalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut menyatu/terpadu dalam dirinya dan tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai yang diinternalisasikan adalah nilai-nilai antikorupsi yang disusun oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2009, yang selanjutnya dikembangkan dalam buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Nilai-nilai antikorupsi tersebut adalah: nilai kesetaraan, kebersamaan, komitmen, konsekuen, kepemilikan, hemat, bijaksana, berbagi, ikhlas, rajin, sportif, tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Secara lengkap disajikan dalam kolom yang terdapat pada halaman duapuluh satu (21) di atas.

Adapun proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi terhadap peserta didik, dilaksanakan di sekolah melalui proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Pembinaannya dilakukan secara berkelanjutan, dimulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Karena pembinaannya sampai kepada *moral action*, maka implementasinya perlu ditindaklanjuti dengan membangun "kantin kejujuran" di sekolah sebagai praktik *moral action* yang harus dirancang sesuai dengan muatan sifat edukasi. Kantin Kejujuran, tak ubahnya seperti kebanyakan kantin lainnya. Perbedaannya terdapat pada pengelolaan dan pola pembayaran yang menitikberatkan pada kesadaran pembeli. Kantin ini dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri dan lingkungannya, sehingga mereka akan menjadi penerus bangsa yang jujur untuk memajukan bangsa dan negara.

Kantin Kejujuran merupakan laboratorium perilaku yang dapat merefleksikan perilaku/tabiati peserta didik yang ada di suatu sekolah. Jika kantin tidak bertahan lama karena bangkrut, maka hampir dipastikan peserta didik di sekolah itu tidak berperilaku jujur. Sebaliknya, kantin akan semakin maju ketika peserta didik memegang tinggi asas kejujuran dalam kesehariannya. Oleh karena itu, kantin kejujuran perlu diterapkan di satuan pendidikan sebagai upaya preventif bagi generasi muda agar tidak *permissive to corruption*. Sebab *prevention is better than cure*, pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Hasil yang diharapkan dari intervensi di jalur pendidikan adalah: Kaum muda khususnya pelajar dapat lebih memahami tindak pidana korupsi, dan mulai berani berkata, bersikap, dan bertindak antikorupsi, yang pada gilirannya dapat mewarnai, mendorong masyarakat dan lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama bangkit melawan korupsi. Dengan kondisi demikian diharapkan dapat membawa negeri ini keluar dari perangkap korupsi serta mengembalikan kewibawaan serta harga diri bangsa.

Berdasarkan uraian tentang pendidikan antikorupsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa diimplementasikannya pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan formal sangat

mendukung fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang menyatakan secara eksplisit bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dengan demikian, pembinaan pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan di seluruh satuan pendidikan (sekolah) merupakan wahana untuk mendukung dan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

BAB III

TELAHAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMP/MTs KELAS VIII TERHADAP NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Kurikulum 2013 memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang diatur dalam Permendikbud No. 20/2016, dijabarkan menjadi 4 (empat) Kompetensi Inti (KI), yaitu: sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing KI dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi dasar (KD) sesuai dengan Permendikbud No. 24/2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah yang menjadi landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi Dasar (KD) pada Mata Pelajaran PPKn di Kelas VIII yang terkait dengan aspek pengetahuan, terdapat 6 (enam) KD. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalamnya terdapat 4 (empat) KD, yaitu: KD 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.6. Sedangkan 2 (dua) KD lainnya (3.4 dan 3.5) dinilai kurang relevan.

Kompetensi Inti:

Kompetensi Inti	Deskripsi Kompetensi Inti
Sikap Spiritual	Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (tolerans, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Pengetahuan	Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Keterampilan	Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Telaah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP/MTs Kelas VIII

Terhadap Nilai-nilai Antikorupsi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menampilkan seluruh Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan dari Kompetensi Inti (KI) ke dalam kolom sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan ketrampilan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016.

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari
1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa	2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional	4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari
1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia	2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundangan-undangan nasional	3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia	4.3 Mendemonstrasikan pola pengambilan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia
1.4 Menyukuri nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus	2.4 Bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia	3.4 Menganalisa makna dan arti Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia	4.4 Menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia
1.5 Menjalankan perilaku orang beriman sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	2.5 Mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	3.5 Memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.5 Mengaitkan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda Tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari
1.6 Menyukuri semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa	2.6 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.6 Menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa	4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Mengidentifikasi Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan dari KI pengetahuan yang dinilai relevan dengan dimensi, indikator dan nilai-nilai antikorupsi, kemudian diikuti KD yang dikembangkan dari KI keterampilan, kemudian KI sikap spiritual, kemudian KI sikap sosial dan KI sikap sosial.

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
1	3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari	1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
2	3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional	4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari	1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa	2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3	3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia	4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia	1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia	2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
4	3.4 Menganalisa makna dan arti Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia	4.4 Menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia	1.4 Menyukuri nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus	2.4 Bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia
5	3.5 Memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.5 Mengaitkan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda Tahun 1928 dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari	1.5 Menjalankan perilaku orang beriman sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	2.5 Mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
6	3.6 Menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa	4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.6 Mensyukuri semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa	2.6 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Berdasarkan telaah terhadap Kompetensi Dasar (KD) sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dapat diintegrasikan dimensi, indikator, dan nilai-nilai antikorupsi adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
1.	<p>1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari</p>	<p>1. Menerima Pancasila sebagai dasar negara</p> <p>2. Menerima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p>3. Menjelaskan pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>4. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila</p> <p>5. Mendeskripsikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>6. Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>7. Menunjukkan contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>8. Menjelaskan pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>9. Menjelaskan pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>10. Menjelaskan pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>11. Menjelaskan pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>12. Menunjukkan sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p>	<p>1. Politik:</p> <p>a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil)</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani)</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani).</p> <p>d. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan)</p> <p>2. Sosiologi:</p> <p>a. Menepati janji (tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil)</p> <p>c. Tidak nepotisme (adil, mandiri)</p> <p>d. Tidak kolusi (jujur, mandiri)</p> <p>e. Melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan)</p> <p>f. Membunyikan radio, TV, tape dengan tidak mengganggu orang lain sewajarnya (bijaksana)</p> <p>g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan (peduli)</p> <p>h. Melakukan aksi sosial (Ikhlas dan peduli).</p> <p>3. Ekonomi:</p> <p>a. Melakukan persaingan usaha secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras).</p> <p>b. Tidak menyuap (jujur, disiplin)</p> <p>c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya /energi, dan dana(sederhana, tanggung jawab)</p> <p>d. Tidak melakukan penyimpangan terhadap</p>
2.	<p>1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa</p> <p>2.2 Mendukung makna,</p>	<p>1. Menyukuri adanya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa</p> <p>2. Menerima UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional</p> <p>3. Menerima peraturan perundangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional</p> <p>4. Menjelaskan pentingnya sistem hukum nasional dalam kehidupan</p>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</p> <p>3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional</p> <p>4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari</p>	<p>kenegaraan</p> <p>5. Mendeskripsikan makna UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional</p> <p>6. Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional</p> <p>7. Menjelaskan pentingnya ketaatan terhadap hukum (UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>8. Menelaah hubungan hirarkhi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional</p> <p>9. Menunjukkan contoh perilaku taat terhadap hukum (<u>mematuhi rambu-rambu lalulintas, membayar pajak, tidak korupsi</u>)</p> <p>10. <u>Menunjukkan contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif)</u></p> <p>11. <u>Menjelaskan pentingnya sikap jujur dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku</u></p> <p>12. <u>Menjelaskan pentingnya sikap disiplin dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku</u></p> <p>13. <u>Menjelaskan pentingnya sikap adil dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku</u></p> <p>14. <u>Menjelaskan pentingnya sikap berani dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku.</u></p>	<p>alokasi dan distribusi dana, barang, dan jasa (jujur, peduli dan tanggung jawab)</p> <p>4. Hukum:</p> <p>a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)</p> <p>c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin)</p> <p>d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, tanggung jawab)</p> <p>e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab)</p> <p>f. Tidak melakukan perusakan barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli)</p> <p>g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (Sederhana, jujur)</p> <p>h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)</p> <p>i. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen)</p>
3.	<p>1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia</p> <p>2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>3.3 Memahami tata urutan</p>	<p>1. Menyukuri Indonesia sebagai negara hukum</p> <p>2. Menerima peraturan perundangan yang berlaku sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>3. Menyadari pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan di Indonesia</p> <p>4. Melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tata tertib sekolah (komitmen)</p> <p>5. Mengidentifikasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia</p> <p>6. Menjelaskan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>7. Mendeskripsikan tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional</p>	<p>g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (Sederhana, jujur)</p> <p>h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)</p> <p>i. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen)</p> <p>NILAI ACUAN ANTIKORUPSI</p> <p>KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatam/keudukan, sebanding sepadan,seimbang.</p> <p>KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/ kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).</p> <p>KOMITMEN: Perjanjian, ketekatan untuk</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia</p> <p>4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia</p>	<p>8. Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia</p> <p>9. Menunjukkan contoh sikap perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Mengidentifikasi kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia.</p> <p>11. Menganalisis faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi terhadap peraturan perundang-undangan</p> <p>12. Menganalisis solusi terhadap tindakan koruptif terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Menjelaskan pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak.</p> <p>KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan</p> <p>KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan</p> <p>HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.</p> <p>BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)</p> <p>IKHLAS: bersih hati, tulus hati.</p> <p>BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman.</p> <p>RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus.</p> <p>SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).</p> <p>TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</p> <p>DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</p> <p>JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan</p>
4.	<p>1.6 Mensyukuri semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa</p> <p>2.6 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.6 Menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa</p> <p>4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>1. Mensyukuri adanya para pendiri negara yang memiliki semangat & komitmen kebangsaan yang tinggi</p> <p>2. Menunjukkan contoh semangat & komitmen kebangsaan para pendiri negara</p> <p>3. Menerima sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi</p> <p>4. Menyadari pentingnya menjaga semangat & komitmen dalam memperkuat NKRI</p> <p>5. Menjelaskan makna semangat & komitmen kebangsaan Indonesia</p> <p>6. Menjelaskan arti pentingnya semangat & komitmen kebangsaan dalam merebut kemerdekaan</p> <p>7. Menjelaskan arti pentingnya semangat & komitmen kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan</p> <p>8. Menunjukkan contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai peserta didik</p> <p>9. Menunjukkan contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai warga masyarakat</p> <p>10. Menunjukkan contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai warga negara</p> <p>11. Menafsirkan/memaknai semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa dengan benar</p> <p>12. Mengidentifikasi sikap komitmen kebangsaan kolektif yang</p>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
		<p>termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi</p> <p>13. <u>Menafsirkan makna korupsi</u></p> <p>14. <u>Mengidentifikasi factor penyebab terjadinya korupsi.</u></p> <p>15. <u>Menafsirkan solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi</u></p> <p>16. <u>Menjelaskan pentingnya hidup mandiri, berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</u></p>	<p>kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</p> <p>SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, & rendah hati.</p> <p>KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha.</p> <p>MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.</p> <p>ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.</p> <p>BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.</p> <p>PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghirau-kan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.</p>

BAB IV
MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
KELAS VIII


A. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Intrakurikuler

1. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Materi Pembelajaran

Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (tolerans, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi
1.	1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 2.1 Mengembangkan sikap yang	1. Menerima Pancasila sebagai dasar negara 2. Menerima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 3. Menjelaskan pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan	1. Makna Pancasila sebagai dasar Negara 2. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 3. Pentingnya memahami	Dimensi dan Indikator 1. Politik: a. Membuat kebijakan pada dasar-dasar penting/bersama (adil, berani) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap	Kita wajib bersyukur bahwasannya bangsa Indonesia mampu merumuskan nilai-nilai yang diyakini baik dan benar, yaitu nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagai dasar negara. Apalagi nilai-nilai tersebut hidup dan terwujud dalam kehidupan nyata keseharian masyarakat dan bangsa, yang dalam terminologi politik disebut pandangan hidup (<i>way of life</i>) bangsa. Rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk berupaya memahami nilai-nilai Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila juga digunakan untuk menyebut lambang negara, yaitu Garuda Pancasila.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p>pandangan hidup bangsa</p> <p>4. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila</p> <p>5. Mendeskripsikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>6. Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>7. Menunjukkan contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>8. Menjelaskan pentingnya kesetaraan sebagai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>9. Menjelaskan pentingnya</p>	<p>nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>4. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila</p> <p>5. Makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>6. Contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>7. Pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p>	<p>menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani)</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani)</p> <p>d. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan)</p> <p>2. Sosiologi:</p> <p>a. Menepati janji (tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil)</p> <p>c. Tidak nepotisme (adil, mandiri)</p> <p>d. Tidak kolusi (jujur, mandiri)</p> <p>e. Melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan)</p> <p>f. Membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya</p>	<p>yang dilambangkan dengan gambar burung Garuda Pancasila seperti yang tampak di bawah ini.</p>  <p>Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sosial, merupakan landasan dan dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menyelenggarakan dan mengelola negara. Artinya, nilai-nilai tersebut dijadikan landasan dan dasar dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga dijadikan landasan dan dasar dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penyelenggaraan dan pengelolaan negara harus sesuai dan selaras serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.</p> <p>Hal ini sangat penting untuk dipahami dan dihayati oleh seluruh warga negara, terutama para penyelenggara negara. Adapun pentingnya memahami dan menghayati makna tersebut bagi peserta didik adalah bahwa di tangan mereka lah masa depan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara akan ditentukan. Oleh karena itu sejak dini mereka perlu dibekali dengan pemahaman dan penghayatan terhadap makna Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa sehingga sebagai calon pemimpin bangsa di</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
		<p>kebersamaan sebagai <u> </u> upaya mewujudkan <u> </u> nilai-nilai Pancasila sebagai <u> </u> dasar negara <u> </u> dan pandangan <u> </u> hidup bangsa.</p> <p>10. Menjelaskan <u> </u> pentingnya <u> </u> hidup disiplin <u> </u> sebagai <u> </u> upaya mewujudkan <u> </u> nilai-nilai Pancasila sebagai <u> </u> dasar negara <u> </u> dan pandangan <u> </u> hidup bangsa.</p> <p>11. Menjelaskan <u> </u> pentingnya <u> </u> hidup hemat <u> </u> sebagai <u> </u> upaya mewujudkan <u> </u> nilai-nilai Pancasila sebagai <u> </u> dasar negara <u> </u> dan pandangan <u> </u> hidup bangsa.</p> <p>12. Menunjukkan sikap yang mencerminkan tanggung <u> </u> jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai <u> </u> dasar negara <u> </u> dan pandangan <u> </u> hidup bangsa.</p>	<p>pandangan hidup bangsa.</p> <p>8. Pentingnya kebersamaan sebagai <u> </u> upaya mewujudkan <u> </u> nilai-nilai Pancasila sebagai <u> </u> dasar negara <u> </u> dan pandangan <u> </u> hidup bangsa.</p> <p>9. Pentingnya hidup disiplin sebagai <u> </u> upaya mewujudkan <u> </u> nilai-nilai Pancasila sebagai <u> </u> dasar negara <u> </u> dan pandangan <u> </u> hidup bangsa.</p> <p>10. Pentingnya hidup hemat sebagai <u> </u> upaya mewujudkan <u> </u> nilai-nilai Pancasila sebagai <u> </u> dasar negara <u> </u> dan pandangan <u> </u> hidup bangsa.</p> <p>11. Pentingnya hidup tanggung jawab sebagai <u> </u> wujud nilai-nilai Pancasila sebagai <u> </u> dasar negara <u> </u> dan pandangan <u> </u> hidup bangsa.</p> <p>11. Sikap <u> </u> yang</p>	<p>(bijaksana)</p> <p>g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan (peduli)</p> <p>h. Melakukan aksi sosial (ikhlas dan peduli).</p> <p>3. Ekonomi:</p> <p>a. Melakukan usaha persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras)</p> <p>b. Tidak menyuap (jujur)</p> <p>c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab)</p> <p>d. Tidak melakukan penyimpangan dan alokasi uang, barang dan jasa (jujur, peduli, tanggung jawab)</p> <p>4. Hukum:</p> <p>a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak melakukan</p>	<p>masa datang mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya.</p> <p>Agar sikap perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka sikap dan perilaku positif harus dikembangkan, antara lain ikhlas, jujur, kesetaraan, peduli, kebersamaan, disiplin, hemat, dan sederhana yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya karakter bangsa yang baik. Sebaliknya sikap dan perilaku negatif harus dihindari dan dijauhi dalam kehidupan sehari-hari, seperti ambisi pribadi, perbuatan yang menguntungkan kelompok tertentu, memberi janji-janji/iming-iming agar pihak lain melanggar hukum, dan memberikan perlakuan tidak adil terhadap orang lain atau tebang pilih.</p> <p>Contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, seperti melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan sepenuh hati dan memberikan bantuan terhadap teman tanpa mengharapkan balas jasa/pamrih. Contoh sikap jujur adalah melaporkan suatu tugas sesuai kenyataan (tidak bohong). Contoh sikap kesetaraan adalah menganggap teman atau orang lain kedudukannya sama dengan diri sendiri. Contoh peduli yaitu tanggap terhadap keadaan lingkungan seperti menjaga kebersihan, tanggap terhadap keadaan teman yang sedang sedih dengan cara memberikan bantuan secara moril atau materil sesuai kebutuhannya. Contoh kebersamaan yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. contoh disiplin adalah datang ke sekolah tepat waktu dan menyerahkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. contoh hemat, adalah menggunakan barang/uang sesuai kebutuhan (tidak boros) dan berusaha untuk terwujudnya kesejahteraan bersama.</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
2.	<p>1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa</p> <p>2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik</p>	<p>1. Mensyukuri adanya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa</p> <p>2. Menerima UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional</p> <p>3. Menerima peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional</p> <p>4. Menjelaskan pentingnya sistem hukum nasional dalam kehidupan kenegaraan</p> <p>5. Mendeskripsikan makna UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum</p>	<p>mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>1. Arti dan makna UUD NRI tahun 1945.</p> <p>2. UUD NRI 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional.</p> <p>3. Peraturan perundangan-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional.</p> <p>4. Pentingnya sistem hukum nasional dalam kehidupan kenegaraan</p> <p>5. Makna UUD NRI Tahun 1945 sebagai</p>	<p>pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)</p> <p>c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin)</p> <p>d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur)</p> <p>e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab)</p> <p>f. Tidak melakukan perusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli)</p> <p>g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana)</p> <p>h. Tidak menyalah/melanggar aturan (disiplin,</p>	<p>Kita harus bersyukur bahwa negara Indonesia telah berhasil merumuskan hukum dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu UUD Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945. UUD merupakan hukum dasar tertulis yang dinamakan konstitusi. Sebagai bentuk rasa syukur tersebut, dan sebagai wujud bahwa kita menerimanya sebagai landasan sistem hukum nasional, maka kita harus mentaati atau patuh terhadap UUD NRI tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.</p> <p>Sistem hukum nasional berisi seperangkat peraturan perundangan yang saling terkait dan saling mempengaruhi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang berlaku di seluruh wilayah hukum nasional suatu negara. Sistem hukum nasional ini sangat penting keberadaannya dalam suatu negara, karena sistem hukum inilah yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan suatu negara untuk mencapai tujuannya.</p> <p>Landasan hukum nasional Indonesia adalah UUD NRI tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertinggi di negara Indonesia, sekaligus hasil kesepakatan bersama para pendiri negara Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.</p> <p>Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang mejadi dasar dan sumber</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>Indonesia 1945</p> <p>3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional</p> <p>4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.</p>	<p>nasional</p> <p>6. Mendeskripsikan kedudukan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional</p> <p>7. Menjelaskan pentingnya ketaatan terhadap hukum (UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>8. Menelaah hubungan hirarki antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional</p> <p>9. Menunjukkan contoh perilaku <u>taat terhadap hukum</u> (mematuhi rambu-rambu <u>lalulintas</u>, <u>membayar pajak</u>,</p>	<p>landasan sistem hukum nasional</p> <p>6. Kedudukan dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional</p> <p>7. Pentingnya ketaatan terhadap hukum (UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>8. Hubungan hirarki antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam</p>	<p>tanggung jawab)</p> <p>Nilai Acuan Antikorupsi</p> <p>KESETARAAN: sama</p> <p>kesejahteraan, tingkatan/ kedudukan,sebandin, sepadan, seimbang.</p> <p>KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas),</p> <p>KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak.</p> <p>KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan</p> <p>KEPILIKAN: perihal kepemilikan</p> <p>HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.</p> <p>BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman</p>	<p>dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar maka UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada ketentuan-ketentuan UUD NRI tahun 1945.</p> <p>UUD NRI 1945 terdiri dari tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan), serta Penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sedangkan UUD NRI 1945 berdasarkan hasil Amademen terdiri dari (a) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea. (b) Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.</p> <p>Selanjutnya, kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum nasional adalah sebagai berikut:</p> <p>a. merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) dalam pengertian setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah harus berlandaskan UUD 1945.</p> <p>b. menempati urutan tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti UUD NRI 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan-perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Adapun fungsi UUD NRI 1945 adalah:</p> <p>a. Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>b. Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>tidak korupsi)</p> <p>10. <u>Menunjukkan contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif)</u></p> <p>11. <u>Menjelaskan pentingnya sikap jujur melaksanakn peraturan perundangan yang berlaku</u></p> <p>12. <u>Menjelaskan pentingnya sikap disiplin dalam melaksanakn peraturan perundangan yang berlaku</u></p> <p>13. <u>Menjelaskan pentingnya sikap adil melaksanakn peraturan perundangan yang berlaku</u></p> <p>14. <u>Menjelaskan pentingnya sikap berani melaksanakn peraturan perundangan yang berlaku</u></p>	<p>sistem hukum nasional</p> <p>9. Contoh perilaku taat terhadap hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi)</p> <p>10. Contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif)</p> <p>11. Pentingnya sikap jujur dalam melaksanakn peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>12. Pentingnya sikap disiplin dalam melaksanakn peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>13. Pentingnya sikap adil dalam melaksanakn</p>	<p>dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)</p> <p>IKHLAS:bersih hati, tulus hati.</p> <p>BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman.</p> <p>RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus.</p> <p>SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).</p> <p>TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak melagak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain,</p>	<p>Berdasarkan kepada makna, kedudukan, dan fungsi UUD NRI 1945 tersebut di atas, maka setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dengan kata lain harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari termasuk peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan sekolah.</p> <p>Contoh perilaku/tindakan yang sesuai dengan hukum (sikap antikorupsi) dalam kehidupan sehari-hari antara lain mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak, mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, masuk sekolah tepat waktu, dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Sebaliknya setiap warga negara Indonesia harus menghindari tindakan koruptif, seperti tidak memiliki SIM dalam mengendara kendaraan bermotor, terlambat masuk kelas, memalsukan surat, memalsukan tanda tangan, dan merusak fasilitas umum. Ketaatan terhadap hukum yang berlaku seyogyanya didasari oleh sikap jujur, disiplin, adil, dan berani. Hal ini sangat penting, karena dengan memiliki sikap jujur, maka setiap orang akan bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, apa adanya tanpa melakukan kebohongan. Pentingnya sikap disiplin, melalui perilaku patuh terhadap peraturan yang berlaku akan membuat lancar berbagai urusan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya sikap adil, apabila berperilaku tidak memihak, tidak pilih kasih, tidak sewenang-wenang, maka akan tercipta rasa aman dan damai. Pentingnya sikap berani, berarti percaya diri, tidak takut dan tidak gentar dalam mengatakan dan membela kebenaran maka akan tercipta ketentraman dalam kehidupan, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.</p> <p>Oleh karena itu semua pihak dituntut untuk mengembangkan sikap jujur, adil, disiplin, dan berani untuk mengedepankan kepentingan umum (rakyat) yang didasarkan pada kebenaran serta menghindari diri dari ambisi pribadi, mengutamakan</p>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
3.	<p>1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia</p> <p>2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam</p>	<p>1 Mensyukuri Indonesia sebagai negara hukum</p> <p>2 Menerima peraturan perundangan Indonesia yang berlaku sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>3 Menyadari pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan di Indonesia</p> <p>4 Menunjukkan contoh sikap perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>5 Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-</p>	<p>n peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>14. Pentingnya sikap berani dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>1. Arti dan makna hukum</p> <p>2. Peraturan perundangan Indonesia yang berlaku sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>3. Pentingnya mentaati peraturan perundangan di Indonesia</p> <p>4. Contoh sikap perilaku taat terhadap peraturan perundangan.</p> <p>5. Tata urutan</p>	<p>melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</p> <p>DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</p> <p>JUUUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</p> <p>SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pemik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.</p> <p>KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha.</p>	<p>kelompok tertentu (diskriminatif), dan clientelistik (memberi janji-janji agar berpihak padanya).</p> <p>Puji syukur kehadiran Allah SWT, bahwasannya bangsa Indonesia telah memiliki peraturan penyelenggaraan negara yang dituangkan pada peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sebagai bentuk penerimaan kita terhadap adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka kita harus patuh dan mentaatinya., karena hal itu sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mentaati peraturan perundang-undangan (hukum) berarti ucapan, sikap, dan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.</p> <p>Contoh sikap dan perilaku menaati hukum adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab), 2. tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab), 3. tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab), 4. tidak memberikan atau menerima gratifikasi (Sederhana, jujur), 5. membayar pajak sesuai aturan (disiplin), <p>Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	<p>sistem hukum nasional di Indonesia</p> <p>4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan peraturan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.</p>	<p>undangan yang berlaku di Indonesia</p> <p>6 Menjelaskan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>7 Mendeskripsikan tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>8 Mendeskripsikan tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>9 Mengidentifikasi kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia.</p> <p>10 Menjelaskan pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia</p> <p>6. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>7. Tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>8. Kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia.</p> <p>9. Pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.</p> <p>ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, dan objektif proporsional.</p> <p>BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut dan pantang mundur).</p> <p>PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami,</p>	<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Ketetapan MPR; 3 UU/Perppu; 4 Peraturan Presiden; 5 Peraturan Daerah Provinsi; 6 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. <p><u>Pada tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan ini disinyalir banyak terjadi kasus pelanggaran yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia, seperti penyuapan agar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan kepentingan pihak tertentu dan terjadinya kolusi untuk menyetujui peraturan perundang-undangan yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, juga terjadi kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia, seperti terlambat masuk kantor/ bekerja, penyuapan terhadap hakim untuk memenangkan suatu perkara, polisi atau penegak hukum melakukan pembiaran terhadap perilaku kriminal, melanggar peraturan lalu lintas, dan lain-lain.</u></p> <p><u>Peran serta masyarakat termasuk pelajar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah mengembangkan hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk membentuk kehidupan masyarakat yang taat hukum perlu dikembangkan dan ditanamkan nilai-nilai komitmen, konsekuen, sportif dan berani. Di sisi lain perlu dihindari tindakan yang bertentangan dan melanggar hukum, seperti: melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta diskriminatif. Begitu pula persaingan yang tidak sehat, menyuap (gratifikasi) serta menyimpangkan alokasi dan distribusi dana.</u></p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
4	<p>1.6 Menyukuri semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa</p> <p>2.6 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.6 Menginter-pretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa</p> <p>4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan</p>	<p>1 Menyukuri adanya para pendiri negara yang memiliki semangat & komitmen kebangsaan yang tinggi</p> <p>2 Menjelaskan arti dan makna semangat dan komitmen kebangsaan dalam merembut kemerdekaan</p> <p>3 Menjelaskan arti dan makna semangat dan komitmen kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan</p> <p>4 Menerima sikap & semangat komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi</p> <p>5 Menyadari pentingnya menjaga semangat & komitmen dalam memperkuat NKRI</p> <p>6 Menunjukkan contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai peserta didik</p>	<p>yang berlaku.</p> <p>1 Semangat & komitmen kebangsaan Indonesia yang tinggi yang dimiliki oleh para pendiri Negara dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam merembut kemerdekaan</p> <p>2 Arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam merembut kemerdekaan</p> <p>3 Arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan</p> <p>4 Sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi .</p> <p>5 Pentingnya</p>	<p>menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.</p>	<p>Kita wajib bersyukur bahwasannya para pendiri negara (<i>the founding fathers</i>) Republik Indonesia memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Semangat dan komitmen kebangsaan tersebut terbukti dengan berhasilnya kemerdekaan negara RI, sehingga melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai pada 17 Agustus 1945.</p> <p>Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, adat istiadat, ras, dan agama, dengan kata lain negara Indonesia disebut sebagai negara yang berbhinneka. Kebhinekaan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan untuk terpecah belah atau bertindak diskriminatif. Sebaliknya perbedaan tersebut harus disikapi sebagai kekayaan yang beragam yang dapat menumbuhkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk mengisi kemerdekaan. Agar keberagaman bangsa Indonesia juga menjadi sebuah kekuatan, kita bangun keberagaman bangsa Indonesia dengan dilandasi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.</p> <p>Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Oleh karena sikap toleran egoism dan fanatisme yang berlebihan harus dihindari, karena hal itu akan menjadi benih-benih perpecahan bangsa Indonesia, dan hal itu tindakan koruptif yang harus dihindari (nilai kebersamaan). Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apa pun agama, suku, golongan, ideologi atau pandangannya</p> <p>Bhinneka Tunggal Ika seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan dipertegas dalam Undang-Undang RI No 24 Tahun 2009 mengandung makna</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
	semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia	<p>7 Menunjukkan contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai warga masyarakat</p> <p>8 Menunjukkan contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai warga negara</p> <p>9 Menafsirkan/memaknai semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>10 Mengidentifikasi sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi</p> <p>11 Menafsirkan makna korupsi</p> <p>12 Mengidentifikasi factor penyebab terjadinya korupsi.</p> <p>13 Menafsirkan solusi pencegahan dan pemberantasan</p>	<p>menjaga semangat & komitmen dalam memperkuat NKRI.</p> <p>6 Contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai peserta didik</p> <p>7 Contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai warga masyarakat</p> <p>8 Contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai warga masyarakat</p> <p>9 Semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan</p>		<p>sebagai berikut:</p> <p>a. mendorong makin kukuhnya persatuan Indonesia;</p> <p>b. mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan;</p> <p>c. tidak saling menghina, mencemooh, atau saling melelekan di antara sesama bangsa Indo-nesia;</p> <p>d. saling menghormati dan saling mencintai antarsesama;</p> <p>e. meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia; dan</p> <p>f. meningkatkan nilai kegotongroyongan dan solidaritas.</p> <p>Setiap warga Negara termasuk pelajar, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kedudukan pelajar sebagai generasi penerus menuntut perilaku yang mampu mendukung persatuan dan kesatuan (nilai kebersamaan). Pelajar harus mampu menunjukkan peran yang positif sebagai pelajar yang memiliki tanggung jawab moral untuk kejayaan bangsa pada masa depan. Bukan zamannya lagi pelajar bermalas-malasan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, karena tindakan tidak terpuji termasuk tindakan korupsi (nilai tanggung jawab). Para pelajar harus bersungguh-sungguh menumbuhkan dan mengembangkan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan pelajar sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>Sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berupaya menjaga kelestarian budaya bangsa yang beranekaragam 2. tolong menolong, saling membantu, dan santun dalam berperilaku dengan warga di lingkungan sekitar. 3. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bersama di lingkungan sekitar tempat tinggal. 4. saling menghormati hak dan kewajiban sesama warga masyarakat. 5. menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
		<p>korupsi</p> <p>14 Menjelaskan pentingnya hidup mandiri, berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</p>	<p>siswa sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>10 Sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembang an nilai-nilai antikorupsi</p> <p>11 Makna korupsi</p> <p>12 Factor penyebab terjadinya korupsi.</p> <p>13 Solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi</p> <p>14 Pentingnya hidup mandiri, berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>		<p>Apabila seseorang tidak menerapkan sikap dan perilaku di atas maka termasuk dalam tindakan koruptif, yakni suatu tindakan yang merusak dan merugikan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. (nilai komitmen, tanggung jawab, keadilan dan kebersamaan)</p> <p>Korupsi berasal dari bahasa Latin <i>corruptio</i> dari kata kerja <i>corrumpere</i> yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. artinya adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Korupsi diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selain arti tersebut, korupsi juga diartikan sebagai penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.</p> <p>Faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi tersebut di atas, adalah adanya pengaruh internal dan eksternal. Yang termasuk factor internal adalah 1) iman yang tidak kuat (<i>lemah iman</i>), dan 2) desakan kebutuhan ekonomi. Sedangkan factor eksternal adalah 1) penegakan hukum yang lemah, 2) kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, dan 3) pengaruh lingkungan baik lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat.</p> <p>Adapun solusi terhadap tindakan koruptif terhadap peraturan perundangan sudah dilakukan oleh pemerintah, baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat pemberantasan. Upaya pemberantasan korupsi tersebut adalah dengan disahkannya perundangan dan pembentukan lembaga, yaitu:</p> <p>1 UU RI No. 31 Tahun 1999, (Sebagai-mana Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran (NKRI)	Dimensi, Indikator dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Model Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi
					<p>2. UURI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Selain UU tersebut, dalam upaya penegakan dan mempercepat pelaksanaan pemberantasan korupsi, Presiden menetapkan Instruksi (Inpres) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi 2. Inpres no 17 tahun 2011 tentang percepatan pemberantasan korupsi tahun 2012. 3. Inpres No.1 tahun 2013 tentang aksi percepatan pemberantasan korupsi. 4. Inpres No 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014. <p>Berdasarkan perundangan itulah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi di negara Indonesia. Sedangkan upaya yang bersifat pencegahan antara lain melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Upaya pencegahan melalui pendidikan formal yaitu melalui pengintegrasian pendidikan antikorupsi untuk pendidikan dasar sampai pada perguruan tinggi. Upaya melalui pendidikan non formal yaitu melalui penyuluhan kepada masyarakat baik melalui media cetak seperti brosur, spanduk, dan surat kabar, maupun media elektronik seperti radio, tv, dan internet.</p>

B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Silabus

Kompetensi Inti:

- 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
- 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (tolerans, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
- 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
- 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	<p>1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>3.1 Menelaah</p>	<p>1. Menerima Pancasila sebagai dasar negara</p> <p>2. Menerima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p>3. Menjelaskan pentingnya memahami nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>4. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam</p>	<p>1. Makna Pancasila sebagai dasar Negara</p> <p>2. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p>3. Pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>4. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila</p> <p>6. Makna nilai-nilai</p>	<p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengamati tayangan video suasana orang menggambar Garuda yang diiringi dengan lagu Garuda Pancasila. • Membaca artikel tentang Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa • Menyimak dari berbagai sumber tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan pertanyaan secara <i>High Order Thinking Skills</i> (HOTS) tentang arti pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mengidentifikasi pertanyaan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 	<p>Sikap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan 	4 x 3 JP (12x40')	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 • Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-garaan SMP/MTs Kelas VIII. • Tim Penyusun, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<p>Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari</p>	<p>Pancasila</p> <p>5. Mendeskripsikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>6. Menelaah contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>7. Menunjukkan contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>8. Menjelaskan pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>9. Menjelaskan pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>10. Menjelaskan pentingnya disiplin sebagai</p>	<p>Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>7. Contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>8. Pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>9. Pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>10. Pentingnya disiplin sebagai</p>	<p>sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi pertanyaan tentang contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mengumpulkan pertanyaan tentang pentingnya kesetaraan, kebersamaan, disiplin, hemat, dan tanggung jawab sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. <p>Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang arti pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mengumpulkan sumber data berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mengumpulkan data tentang contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. • Mengumpulkan informasi tentang pentingnya kesetaraan, kebersamaan, disiplin, hemat, dan tanggung jawab sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. <p>Menalar/ Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyimpulkan arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan 	<p>hidup bangsa.</p> <p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. <p>Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portofolio untuk menilai hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 		<p>kan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMP/MTs Kelas VIII Jakarta: Kemdikbud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • Referensi sesuai materi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>10. Menjelaskan pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>11. Menjelaskan pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>12. Menunjukkan sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p>	<p>upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>11. Pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>12. Sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p>	<p>nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data tentang contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Menentukan pentingnya kesetaraan, kebersamaan, disiplin, hemat, dan tanggung jawab sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. <p>Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil lisan dan tulisan tentang arti penting dan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Mempresentasikan hasil diskusi kelompok sesuai tugas masing-masing kelompok. Melaporkan kegiatan dan peran setiap peserta didik Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah atau masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, seperti membantu korban bencana alam, santunan yatim piatu, dan sebagainya. Membuat dan membacakan ikrar/komitmen untuk mempertahankan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mensimulasikan peran tokoh dalam merumuskan Pancasila 			<p>pokok</p> <ul style="list-style-type: none"> Lingkungan masyarakat dan sekolah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
2	<p>1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa</p> <p>2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</p> <p>3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya</p>	<p>1. Mensyukuri adanya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa</p> <p>2. Menerima UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional</p> <p>3. Menerima peraturan perundangan-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional</p> <p>4. Menjelaskan pentingnya sistem hukum nasional dalam kehidupan kenegaraan</p> <p>5. Mendeskripsikan makna UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional</p> <p>6. Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional</p> <p>7. Menjelaskan pentingnya</p>	<p>1. Arti dan makna UUD NRI tahun 1945.</p> <p>2. UUD NRI 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional.</p> <p>3. Peraturan perundangan-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional.</p> <p>4. Pentingnya sistem hukum nasional dalam kehidupan kenegaraan</p> <p>5. Makna UUD NRI 1945 sebagai landasan sistem hukum nasional</p> <p>6. Kedudukan dan fungsi UUD Negara RI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional</p> <p>7. Pentingnya ketepatan terhadap hukum (UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundangan-</p>	<p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> Membaca UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan teliti. Mengamati dari video/film/gambar tentang Peraturan perundangan-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional, dan pentingnya system hukum nasional dalam kehidupan kenegaraan. <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi pertanyaan tentang makna UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengajukan pertanyaan secara <i>High Order Thinking Skills (HOTS)</i> tentang kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945, pentingnya ketepatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta pentingnya sikap jujur, disiplin, adil, dan berani dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Menelaah pertanyaan hubungan hirarkhi antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional Mengidentifikasi pertanyaan tentang contoh perilaku taat terhadap hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi) dan contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif) <p>Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang makna, kedudukan dan fungsi UUD Negara 	<p>Sikap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya dalam sistem hukum nasional <p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang kedudukan dan fungsi 	4 x 3 JP	<ul style="list-style-type: none"> UUD NRI 1945 Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII. Tim Penyusun, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMP/MTs Kelas VIII Jakarta: Kemdikbud Tim

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<p>dalam sistem hukum nasional</p> <p>4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari</p>	<p>ketaatan terhadap hukum (UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara</p> <p>9. Hubungan hirarkhi antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional</p> <p>10. Contoh perilaku taat terhadap hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi)</p> <p>11. Contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif)</p> <p>12. Pentingnya sikap jujur dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>13. Pentingnya sikap disiplin dalam</p>	<p>undangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara</p> <p>9. Hubungan hirarkhi antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional</p> <p>10. Contoh perilaku taat terhadap hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi)</p> <p>11. Contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif)</p> <p>12. Pentingnya sikap jujur dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>13. Pentingnya sikap disiplin dalam</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan sumber data berkaitan dengan makna UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pentingnya ketaatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara, serta hubungan hirarkhi antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Mengumpulkan data tentang contoh perilaku taat terhadap hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi), dan contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif) Mengumpulkan informasi tentang pentingnya sikap jujur, disiplin, adil, dan berani dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Menalar/ Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyimpulkan makna UUD NRI Tahun 1945, kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945, arti pentingnya ketaatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara, hubungan hirarkhi antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Menentukan contoh perilaku taat terhadap 	<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional</p> <p>Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Portofolio untuk menilai hasil telaah tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan 		<p>Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs</i>. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> Referensi sesuai materi pokok Lingkungan masyarakat dan sekolah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>pentingnya sikap jujur dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>12. Menjelaskan pentingnya sikap disiplin dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>13. Menjelaskan pentingnya sikap adil dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>14. Menjelaskan pentingnya sikap berani dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>14. Pentingnya sikap adil dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>15. Pentingnya sikap berani dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>hukum (mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak korupsi), dan contoh perilaku melanggar hukum (tindakan koruptif)</p> <ul style="list-style-type: none"> Menentukan pentingnya sikap jujur, disiplin, adil, dan berani dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. <p>Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional juga peraturan – peraturan lainnya dengan percaya diri dan tanggung jawab. Mensimulasikan peran tokoh dalam dalam merumuskan UUD NRI Tahun 1945. 	lainnya dalam sistem hukum nasional.		
3	1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebang-kitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan	<p>1. Menyukuri Indonesia sebagai negara hukum</p> <p>2. Menerima peraturan perundangan Indonesia yang berlaku sebagai wujud ketaatan</p>	<p>1. Arti dan makna hukum</p> <p>2. Peraturan perundangan Indonesia yang berlaku sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa</p>	<p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengamati gambar tentang upacara bendera dan urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Membaca beragam peraturan perundang-undangan dan implementasinya sebagai wujud peduli dan syukur terhadap Tuhan 	<p>Sikap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal 	2 x 3 JP	<ul style="list-style-type: none"> UUD NRI 1945 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentu-

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<p>Republik Indonesia</p> <p>2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia</p> <p>4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia</p>	<p>kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>3. Menyadari pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan di Indonesia</p> <p>4. Menunjukkan contoh sikap perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia</p> <p>6. Menjelaskan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>7. Mendeskripsikan tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>8. Mengidentifikasi kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang</p>	<p>3. Pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan di Indonesia</p> <p>4. Contoh perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia</p> <p>6. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>7. Tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>8. <u>Kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah</u></p>	<p>Yang Maha Esa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengamati perilaku teman berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban di lingkungan sekolah • Mengamati dari video/film/gambar tentang perilaku ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>High Order Thinking Skills</i> (HOTS) tentang arti dan makna hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, arti pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional, dan tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. • Mengidentifikasi pertanyaan tentang contoh perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan. • <u>Mengajukan pertanyaan tentang kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia dan pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</u> <p>Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari informasi dari berbagai sumber tentang arti dan makna hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, arti pentingnya mentaati peraturan perundang- 	<p>tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.</p> <p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. <p>Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portofolio untuk menilai hasil telaah makna tata urutan 		<p>kan Peraturan Perundang-Undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII. • Tim Penyusun, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasar dan Kurikulum 2013 SMP/MTs Kelas VIII

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<p>mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia.</p> <p>9. Menjelaskan pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>pada tindakan koruptif di Indonesia.</p> <p>9. Pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>undangan di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional, tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. contoh perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data tentang kasus pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia, pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. <p>Menalar/Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. • Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi tentang materi yang dipelajari. • Menentukan contoh perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan, contoh kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia, pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. <p>Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan secara tertulis. • Menyajikan hasil telaah di kelas. • Memajang hasil telaah (displai) di dinding 	<p>undangan di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional, tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. contoh perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data tentang kasus pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia, pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. <p>Menalar/Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. • Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi tentang materi yang dipelajari. • Menentukan contoh perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan, contoh kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah pada tindakan koruptif di Indonesia, pentingnya hidup disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. <p>Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan secara tertulis. • Menyajikan hasil telaah di kelas. • Memajang hasil telaah (displai) di dinding 	<p>peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Jakarta: Kemdikbud Tim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs. Jakarta a: Sekjen dan Kepani-teraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • Referensi sesuai materi pokok • Lingkungan masyarakat dan sekolah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
4	<p>1.6 Mensyukuri semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa</p> <p>2.6 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.6 Menginter-pretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan</p>	<p>1. Mensyukuri adanya para pendiri negara yang memiliki semangat & komitmen kebangsaan yang tinggi</p> <p>2. Menjelaskan arti dan makna semangat dan komitmen kebangsaan dalam merebut kemerdekaan</p> <p>3. Menjelaskan arti dan makna semangat dan komitmen kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan</p> <p>4. Menerima sikap & semangat komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi</p> <p>5. Menyadari pentingnya menjaga semangat & komitmen dalam</p>	<p>1. Semangat & komitmen kebangsaan Indonesia yang tinggi yang dimiliki oleh para pendiri Negara</p> <p>2. Arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam merebut kemerdekaan</p> <p>3. Arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan</p> <p>4. Sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi</p> <p>5. Pentingnya menjaga semangat & komitmen dalam memperkuat NKRI.</p>	<p><u>kelas dengan bangga dan penuh rasa tanggung jawab.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mensimulasikan peran tokoh dalam menyusun tata urutan perundang-undangan. <p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> Membaca wacana dan gambar tentang kerukunan masyarakat, dan berita tentang proses terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai wujud komitmen kebangsaan para pendiri negara. Mengamati gambar berbagai adat kebiasaan sesuai suku bangsa di Indonesia Mengamati gambar / tayangan video sidang MPR atau DPR dalam membuat keputusan/ komitmen dengan penuh bangga dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>High Order Thinking Skills</i> (HOTS) tentang arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, pentingnya menjaga semangat & komitmen dalam memperkuat NKRI, serta semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa sesuai peraturan yang berlaku. Mengidentifikasi pertanyaan tentang sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi. Mengidentifikasi pertanyaan tentang contoh 	<p>Sikap</p> <ul style="list-style-type: none"> Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa <p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tes tertulis (uraian) dan penugasan tentang semangat 	3 x 3 JP	<ul style="list-style-type: none"> UUD NRI 1945 Kemdikbud, 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII. Tim Penyusun, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<p>siswa</p> <p>4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>memperkuat NKRI</p> <p>6. Menunjukkan sikap & semangat komitmen kebangsaan sebagai peserta didik</p> <p>7. Menunjukkan sikap & semangat komitmen kebangsaan sebagai warga masyarakat</p> <p>8. Menunjukkan sikap & semangat komitmen kebangsaan sebagai warga masyarakat</p> <p>9. Menafsirkan/memaknai semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan siswa sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>10. Mengidentifikasi</p>	<p>6. Contoh sikap & semangat komitmen kebangsaan sebagai peserta didik, sebagai warga masyarakat, dan warga negara.</p> <p>7. Semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa</p> <p>8. Sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi</p> <p>9. Makna korupsi</p> <p>10. Faktor penyebab terjadinya korupsi.</p> <p>11. Solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi</p>	<p>sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai peserta didik, sebagai warga negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi pertanyaan tentang sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi • Mengajukan pertanyaan tentang makna korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi, solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pentingnya hidup mandiri berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) <p>Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tentang norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia. • Melakukan pengamatan dan wawancara berbagi norma dalam masyarakat • Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tentang arti dan makna semangat & komitmen kebangsaan dalam merencanakan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, pentingnya menjaga semangat & komitmen dalam memperkuat NKRI, serta semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa sesuai peraturan yang berlaku, pentingnya sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi, serta makna korupsi, faktor penyebab terjadinya 	<p>dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa</p> <p>Keterampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portofolio tentang telaah semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. 		<p>2013</p> <p>SMP/MTs</p> <p>. Kelas VIII</p> <p>Jakarta:</p> <p>Kemdikbud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs</i>, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • Referensi sesuai materi pokok • Lingkungan masyarakat dan sekolah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi</p> <p>11. Menafsirkan makna korupsi</p> <p>12. Mengidentifikasi factor penyebab terjadinya korupsi.</p> <p>13. Menafsirkan solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi</p> <p>14. Menjelaskan pentingnya hidup mandiri, berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</p>	<p>13. Pentingnya hidup mandiri, berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p>	<p>korupsi, solusi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan pentingnya hidup mandiri berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data tentang contoh sikap semangot & komitmen kebangsaan sebagai peserta didik, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara. • Mengumpulkan data tentang sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi <p>Menalar/Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan pnuh disiplin dan kerjasama kelompok menghubungkan berbagai informasi yang didapatkannya untuk membuat simpulan jawaban terhadap pertanyaan yang ada • Mengambil kesimpulan tentang norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia, arti dan makna semangot & komitmen kebangsaan dalam merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, pentingnya menjaga semangot & komitmen dalam memperkuat NKRI, serta semangot dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa sesuai peraturan yang berlaku, pentingnya sikap semangot & komitmen kebangsaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi, serta makna korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi, solusi pencegahan dan 			

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				<p><u>pemberantasan korupsi, dan pentingnya hidup mandiri berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan bertanggung jawab dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan contoh sikap semangat & komitmen kebangsaan sebagai peserta didik, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara. • Menentukan contoh sikap komitmen kebangsaan kolektif yang termasuk dalam pengembangan nilai-nilai antikorupsi <p>Mengomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan hasil telaah tentang semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. • Menyajikan hasil telaah di kelas. • Memajang hasil telaah (displai) di dinding kelas dengan bangga dan penuh rasa tanggung jawab. • Mensimulasikan peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI 			

C. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sekolah : SMP Indonesia

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas/Semester : VIII/1 (satu)

Materi Pokok : Menelaah Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Alokasi Waktu : 12 Jam pelajaran (4 x Pertemuan @ 3JP)

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	<p><i>Pertemuan Pertama</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Pancasila sebagai dasar negara 2. Menerima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 3. Menjelaskan pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 4. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 5. Mendeskripsikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 6. Menelaah contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	
3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	
4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari	
	<p><i>Pertemuan Kedua</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Menunjukkan contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</u> 2. <u>Menjelaskan pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> 3. <u>Menjelaskan pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> 4. <u>Menjelaskan pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> 5. <u>Menjelaskan pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> 6. <u>Menunjukkan sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u>

B. Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat:

Pertemuan Pertama

1. Menerima Pancasila sebagai dasar negara
2. Menerima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
3. Menjelaskan pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
4. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

5. Mendeskripsikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
6. Menelaah contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pertemuan Kedua

1. Menunjukkan contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
2. Menjelaskan pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
3. Menjelaskan pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
4. Menjelaskan pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
5. Menjelaskan pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
6. Menunjukkan sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

C. Materi Pembelajaran

1. Makna Pancasila sebagai dasar Negara
2. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
3. Pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
4. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
5. Makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
6. Contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
7. Pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
8. Pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
9. Pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
10. Pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
11. Sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pengembangan Materi Pembelajaran Terintegrasi

Nilai-nilai Antikorupsi

Kita wajib bersyukur bahwasannya bangsa Indonesia mampu merumuskan nilai-nilai yang diyakini baik dan benar, yaitu nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagai dasar negara. Apalagi nilai-nilai tersebut hidup dan terwujud dalam kehidupan nyata keseharian masyarakat dan bangsa, yang dalam terminologi politik disebut pandangan hidup (*way of life*) bangsa. Rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk berupaya memahami nilai-nilai Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila juga digunakan untuk menyebut lambang negara, yaitu Garuda Pancasila yang dilambangkan dengan gambar burung Garuda Pancasila seperti yang



tampak di bawah ini.

Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sosial, merupakan landasan dan dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menyelenggarakan dan mengelola negara. Artinya, nilai-nilai tersebut dijadikan landasan dan dasar dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dijadikan landasan dan dasar dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan (penyelenggaraan pemerintahan), juga dijadikan landasan dan dasar dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penyelenggaraan dan pengelolaan negara harus sesuai dan selaras serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Hal ini sangat penting untuk dipahami dan dihayati oleh seluruh warga negara, terutama para penyelenggara negara. Adapun pentingnya memahami dan menghayati makna tersebut bagi peserta didik adalah bahwa di tangan mereka lah masa depan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara akan ditentukan. Oleh karena itu sejak dini mereka perlu dibekali dengan pemahaman dan penghayatan terhadap makna Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa sehingga sebagai calon pemimpin bangsa di masa datang mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya.

Agar sikap perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka sikap dan perilaku positif harus dikembangkan, antara lain ikhlas, jujur, kesetaraan, peduli, kebersamaa, disiplin, hemat, dan sederhana yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya karakter bangsa yang baik. Sebaliknya sikap dan perilaku negatif harus dihindari dan dijauhi dalam kehidupan sehari-hari, seperti ambisi pribadi, perbuatan yang menguntungkan kelompok tertentu, memberi janji-janji/iming-iming agar pihak lain melanggar hukum, dan memberikan perlakuan tidak adil terhadap orang lain atau terbang

pilih.

Contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, seperti melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan sepenuh hati dan memberikan bantuan terhadap teman tanpa mengharapkan balas jasa/pamrih. Contoh sikap jujur adalah melaporkan suatu tugas sesuai kenyataan (tidak bohong). Contoh sikap kesetaraan adalah menganggap teman atau orang lain kedudukannya sama dengan diri sendiri. Contoh peduli yaitu tanggap terhadap keadaan lingkungan seperti menjaga kebersihan, tanggap terhadap keadaan teman yang sedang sedih dengan cara memberikan bantuan secara moril atau materiil sesuai kebutuhannya. Contoh kebersamaan yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. contoh disiplin adalah datang ke sekolah tepat waktu dan menyerahkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. contoh hemat, adalah menggunakan barang/uang sesuai kebutuhan (tidak boros) dan berusaha untuk terwujudnya kesejahteraan bersama.

D. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintifik
2. Model pembelajaran : *Discovery Learning* dan *Think Paire and Share*.
3. Metode : ceramah interaktif, diskusi, Tanya jawab, penugasan, dan bermain peran/sosiodrama.

E. Media dan Alat Pembelajaran

1. Gambar Garuda Pancasila
2. Video/film pendek tentang Garuda Pancasila
3. Bahan tayang/slide terkait substansi materi pembelajaran
4. Lembar Kerja
5. LCD proyektor
6. Laptop.

F. Sumber Belajar:

1. Bahri Tamrin, 2008. *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk kelas VIII SMP/MTs*, Jakarta: Penerbit: KPK 2008.
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta: Kemdikbud;
3. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik *Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs*, Kelas VIII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Depdiknas.
4. Tim Penyusun, *Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Kelas VIII SMP/MTs. (Berdasarkan Kurikulum 2013)*, Jakarta: Ditjen Dikdas, 2015.
5. Tim Penyusun, *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs*. Jakarta:

Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009;

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan 1

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik, yakni bersyukur bahwa negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 7. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (60 menit).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dirangsang dengan cara diminta untuk mengamati tayangan video suasana orang menggambar Garuda yang diiringi dengan lagu Garuda Pancasila. (mengamati) 2. Secara individual peserta didik diminta menulis pertanyaan terkait materi pembelajaran (menanya), seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Mengapa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa? - Mengapa Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? - Mengapa memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sangat penting bagi warga negara Indonesia? (masing-masing siswa membuat tiga pertanyaan) 3. Peserta didik dikelompokkan (4-5 orang) secara heterogen. 4. Setiap kelompok, mengidentifikasi dan menghimpun daftar pertanyaan dari seluruh anggota kelompok. (mengamati) 5. Peserta didik mencari sumber pembelajaran untuk menjawab pertanyaan (mengamati) 6. Peserta didik membaca sumber pembelajaran untuk menjawab pertanyaan (mengamati) 7. Peserta didik mendiskusikan dalam kelompok untuk mengumpulkan data dalam menjawab pertanyaan dalam Lembar Hasil Diskusi kelompok (mengumpulkan data) 8. Peserta didik mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut sumber data. (menalar) 9. Peserta didik mencermati kelengkapan jawaban. (mengamati) 10. Peserta didik menguji kembali jawaban dan dituliskan dalam lembar hasil diskusi kelompok. (menalar) 11. Peserta didik dalam kelompok memeriksa kebenaran jawaban. (menalar) 12. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain menanggapi presentasi jawaban (mengomunikasikan) 13. Peserta didik dengan dipandu guru mengklarifikasi kebenaran jawaban (mengomunikasikan)
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan panduan guru menyimpulkan pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Peserta didik menerima bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan anugerah dari Tuhan YME bagi bangsa Indonesia.

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peserta didik meyakini kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa 4. Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan terhadap proses dan hasil pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 5. Guru menanyakan kembali tentang materi pembelajaran hari ini sebagai pelaksanaan post tes. 6. Peserta didik secara bersama-sama menyanyikan lagu "Garuda Pancasila" 7. Guru membagikan soal tes (post tes) tertulis kepada siswa 8. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam

Pertemuan 2

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi pembelajaran. 6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 7. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (90 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik diminta berkelompok secara heterogen (4 orang) untuk mengamati lembar informasi yang sudah disediakan guru. (<i>mengamati</i>) 2. Secara berkelompok peserta didik diminta mendiskusikan isi lembar informasi yang telah diamati. (<i>menalar</i>) 3. Secara berkelompok peserta didik diminta berdiskusi dalam menjawab pertanyaan (<i>menalar</i>) 4. Peserta didik mencermati kelengkapan jawaban (<i>mengamati</i>) 5. Peserta didik menguji kembali kebenaran jawaban (<i>menalar</i>) 6. Peserta didik menulis jawaban pada lembar hasil diskusi kelompok. 7. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain menanggapi presentasi jawaban (<i>mengkomunikasikan</i>) 8. Peserta didik dengan dipandu guru mengklarifikasi kebenaran jawaban.
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan panduan guru menyimpulkan pembahasan tentang ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara dan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman 2. Peserta didik meyakini kekuatan Pancasila sebagai Dasar Negara 3. Peserta didik memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 4. Peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan terhadap proses dan hasil pembelajaran tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. 5. Guru menanyakan kembali tentang materi pembelajaran hari ini sebagai pelaksanaan post tes secara lisan. 6. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tuliskan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. b. <u>Tuliskan contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> 7. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam.

Pertemuan 3

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 1. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 3. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik, yakni apabila berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maka kehidupan akan menjadi tenang 4. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan penugasan minggu lalu. 5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 6. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (90 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik diminta berpasangan (paire) dan setiap pasangan diminta membaca jawaban temannya (<i>mengamati</i>) 2. Setiap pasangan diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dari apa yang dibaca, diamati kurang dipahami (<i>menanya</i>) 3. Pertanyaan dari peserta didik ditulis dipapan tulis untuk dicarikan pemecahannya. 4. Peserta didik diminta untuk mencari sumber pemecahan masalah yang diajukan oleh siswa sendiri (<i>mengumpulkan informasi/data</i>) 5. Peserta didik diminta untuk berpikir dan memecahkan permasalahan yang diajukan temannya terkait dengan pokok materi (<i>think paire = berpikir berpasang-pasangan(menalar)</i>) 6. Setiap pasangan memilih pasangan lain, sehingga kelompok menjadi empat orang, dan setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi (<i>membuat jejaring</i>). 7. Setiap kelompok mencari kelompok lain, sehingga kelompok menjadi delapan orang, dan setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi (<i>membuat jejaring</i>). 8. Setiap kelompok membuat laporan tertulis untuk dipresentasikan 9. Guru memimpin diskusi kelas dan setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya (<i>mengkomunikasikan</i>). 10. Guru memberikan klarifikasi atau pelurusan agar tidak terjadi kesalahan konsep, prinsip, dan nilai-nilai.
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan panduan guru membuat rangkuman materi pembelajaran 2. Guru melakukan refleksi dengan cara meminta seorang atau beberapa peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pembelajaran hari ini, apakah manfaat bagi siswa belajar hari ini, apa yang yang dapat dilakukan siswa terkait topik hari ini. 3. Guru memberikan tugas kelompok yang dikerjakan di luar kelas, yaitu menyusun skenario/cerita yang ditampilkan minggu berikutnya tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Kelompok 1: pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> b. <u>Kelompok 2: pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> c. <u>Kelompok 3: pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> d. <u>Kelompok 4: pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> e. <u>Kelompok 5: sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u> 4. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam.

Pertemuan 4

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik, yakni kehidupan yang aman, tentram, adil, dan sejahtera akan terwujud apabila nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 5. Guru menanyakan kesiapan peserta didik berkaitan penugasan minggu lalu. 6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 7. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
B. Kegiatan Inti (90 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik diminta berkelompok sesuai kelompok yang telah dibentuk pada minggu lalu 2. Setiap kelompok mempersiapkan laporan tertulisnya untuk diserahkan kepada guru. (menalar) 3. Setiap kelompok mempersiapkan anggotanya untuk menyajikan sosiodrama yang telah disusun. 4. Guru memimpin penyajian sosiodrama dan kelompok lain mengamati dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya (<i>mengkomunikasikan</i>). 5. Guru memberikan klarifikasi atau pelurusan agar tidak terjadi kesalahan konsep, prinsip, dan nilai-nilai.
C. Kegiatan Penutup (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan panduan guru membuat rangkuman materi pembelajaran 2. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi dengan cara meminta seorang atau beberapa peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pembelajaran hari ini, apakah manfaat bagi peserta didik belajar hari ini, apa yang yang dapat dilakukan siswa terkait topik hari ini. 3. Peserta didik diingatkan bahwa minggu depan ulangan/tes tentang materi yang telah dipelajari selama 4 x pertemuan 4. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam.

H. Penilaian Hasil Pembelajaran

1. Teknik Penilaian.

a. Penilaian Proses

Penilaian proses dilakukan untuk menilai sikap dan keterampilan siswa pada saat pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah:

- 1) Pengamatan penilaian sikap sosial, yaitu menggunakan pedoman pengamatan yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati pada saat proses pembelajaran dan berdiskusi. Instrumen yang digunakan berupa pedoman pengamatan dengan teknik daftar cek.
- 2) Pengamatan keterampilan, yaitu menggunakan pedoman pengamatan yang berisi sejumlah indikator keterampilan yang diamati pada saat presentasi.

b. Penilaian Hasil (penilaian pengetahuan)

Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menilai hasil pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah:

- 1) tes bentuk uraian/essay
 - 2) kinerja/laporan secara tertulis hasil diskusi kelompok.
2. Instrumen Penilaian, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari RPP ini.
- a. Lembar pengamatan untuk penilaian sikap
 - b. Lembar pengamatan untuk penilaian keterampilan
 - c. Tes bentuk uraian/essay untuk penilaian pengetahuan
 - d. Pemberian Tugas .

Jakarta, Maret 2017

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Guru PPKn Kelas VIII,

(.....)

(.....)

LAMPIRAN

A. LEMBAR INFORMASI (MEDIA PEMBELAJARAN)

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terdapat kandungan akan nilai-nilai. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional adalah nilai-nilai yang bersifat tetap. Namun, pada penjabarannya, dilakukan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Diterima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional (pandangan hidup bangsa) membawa dampak bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, dan landasan fundamental bagi setiap penyelenggaraan negara Indonesia.

Pancasila berisi lima sila yang hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut penjelasan mengenai Nilai-Nilai Pancasila adalah sebagai berikut.

Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

1. Nilai Ketuhanan






Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dari nilai tersebut, menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius bukan bangsa yang tidak memiliki agama atau ateis. Dari Pengakuan adanya Tuhan diwujudkan dalam perbuatan untuk taat dalam setiap perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama yang dianut. Nilai ketuhanan memiliki arti bahwa adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak diskriminatif antarumat beragama.

Contoh Nilai Ketuhanan

- a. Hidup rukun dan damai antara umat beragama
- b. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain
- c. Memberikan kebebasan dan juga kesempatan dalam beribadah sesuai agamanya
- d. Tidak membedakan agama atau kepercayaan dalam bergaul
- e. Sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

PANCASILA



-  KETUHANAN YANG MAHA ESA
-  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
-  PERSATUAN INDONESIA
-  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
-  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, hak, dan kewajiban asasinya.

Contoh Nilai Kemanusiaan

- a. Mengakui persamaan derajat antara sesama manusia
- b. Senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan
- c. Memiliki sikap dan perilaku berani dalam membela kebenaran dan keadilan
- d. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
- e. Menghormati orang lain
- f. Tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain.

3. Nilai Persatuan

Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai dengan sepenuh hati terhadap keanekaragaman di Indonesia, sehingga perbedaan bukanlah sebab dari perselisihan, tetapi itu akan dapat menciptakan kebersamaan. Dari kesadaran ini tercipta dengan baik jika sungguh-sungguh menghayati semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Contoh Nilai Persatuan

- a. Cinta tanah air dan bangsa
- b. Memiliki sikap yang rela berkorban demi tanah air
- c. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
- d. Persatuan dengan berdasar Bhineka Tunggal Ika
- e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan dari nilai tersebut, diakui paham demokrasi yang mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.

Contoh Nilai Kerakyatan

- a. Ikut serta dalam pemilu
- b. Menjalankan musyawarah mufakat
- c. Mendahulukan kepentingan umum
- d. Mengembangkan sikap hidup yang demokratis

e. Tidak memaksakan kehendak individu terhadap individu lainnya.

5. Nilai Keadilan

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Berdasarkan dari nilai tersebut, keadilan adalah nilai yang sangat mendasar yang diharapkan dari seluruh bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan.

Contoh Nilai Keadilan

- a. Memiliki perilaku yang suka bekerja keras
- b. Berperilaku adil terhadap sesama
- c. Hidup sederhana
- d. Mengembangkan budaya menabung
- e. Memiliki sikap yang menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia
- f. Tidak memeras orang lain
- g. Selalu membantu orang lain

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak hanya itu baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan lain yang pada hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai Dasar Pancasila adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu sama lain. Sehingga dari semua nilai dasar dari sila-sila Pancasila menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara. (Disadur dari www.artikelsiana.com-2017).

B. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Lembar pengamatan untuk penilaian sikap

Penilaian Pengamatan Sikap dalam Proses “diskusi”.

Lembar penilaian sikap ini, diisi oleh guru yang melaksanakan proses pembelajaran untuk menilai sikap/perilaku yang ditampakkan oleh peserta didik dalam berdiskusi di kelas.

Petunjuk : Berikan nilai 1 (tidak), 2 (kurang), 3 (cukup), atau 4 (sangat) sesuai aspek yang dinilai pada kolom-kolom indikator sikap/perilaku yang diamati.

No	Nama Siswa	Indikator sikap/perilakuyang diamati					Jumlah Nilai
		Tangg jawab	Keaktifan	Menghargai pendapat teman	Kedisiplinan	Kerja sama	
1	Angga	4	4	3	4	3	18
2	Dhinda						
3	Frita						
	dst						

Catatan:

- Pemberian skor perilaku setiap indikator:

Indikator 1, apabila sangat tanggung jawab diberi skor 4
apabila cukup tanggung jawab diberi skor 3
apabila kurang tanggung jawab diberi skor 2
apabila tidak tanggung jawab diberi skor 1

Indikator 2, apabila sangat aktif diberi skor 4
apabila cukup aktif diberi skor 3
apabila kurang aktif diberi skor 2
apabila tidak aktif diberi skor 1

Indikator 3 : dst.

- Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 20

Jumlah skor minimum adalah 5

Nilai ideal adalah 100

Rumus perhitungan nilai = $\frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$

- Pengkatagorian sikap/perilaku

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing.

Contoh:

KKM = 75, maka cara penentuannya sebagai berikut:

$100 - 75 = 25 : 3 = 8,3$ dibulatkan menjadi 8

Maka penentuan predikatnya adalah:

<75 = kurang

75 – 82 = cukup

83 – 90 = baik

91 – 100 = sangat baik

KKM = 65, maka cara penentuannya sebagai berikut:

$100 - 65 = 35 : 3 = 11,8$ dibulatkan menjadi 12.

Maka penentuan predikatnya adalah:

< 65 = kurang

65 – 76 = cukup

77 – 88 = baik

89 – 100 = sangat baik

Misalnya: Nilai Angga, berdasarkan perolehan nilai dalam pengamatan diskusi di atas adalah 4,4,3,4,3, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

$$\frac{18 (4 + 4 + 3 + 4 + 3)}{20} \times 100 = 90$$

Kategori nilai sikap Angga termasuk **BAIK**, jika menggunakan KKM 75. dan kategori nilai sikap Angga termasuk **SANGAT BAIK**, jika menggunakan KKM 65.

2. Lembar pengamatan untuk penilaian keterampilan

Penilaian Keterampilan dalam Proses “Presentasi”.

Lembar penilaian keterampilan ini diisi oleh peserta didik untuk menilai perilaku yang ditampakkkan oleh temannya dalam presentasi di kelas (memberikan penilaian antar peserta didik).

Petunjuk : Berikan nilai 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), atau 4 (sangat baik) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

No	Nama	Aspek Keterampilan yang Dinilai				Keterangan
		Mengajukan Pertanyaan	Menanggapi Pertanyaan	Menghargai pendapat teman	Runtut	
1	Dhinda	4	3	4	4	SB
2	Frita					
3	Angga					
dst						

Catatan:

- Pemberian skor perilaku setiap indikator:

Indikator 1, apabila sangat baik dalam mengajukan pertanyaan skor 4
 apabila baik dalam mengajukan pertanyaan skor 3
 apabila cukup dalam mengajukan pertanyaan skor 2
 apabila kurang baik dalam mengajukan pertanyaan skor 1

Indikator 2, apabila sangat baik dalam menanggapi pertanyaan skor 4
 apabila baik dalam menanggapi pertanyaan skor 3
 apabila cukup baik dalam menanggapi pertanyaan skor 2
 apabila kurang baik dalam menanggapi pertanyaan skor 1

Indikator 3 : dst.

- Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 16

Jumlah skor minimum adalah 4

$$\text{Rumus penilaian} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$$

Nilai ideal = 100

- Pengkatagorian keterampilan.

Kategori keterampilan peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku di atas.

Misalnya: Nilai Dhinda, berdasarkan perolehan nilai dalam pengamatan presentasi di atas adalah 4,3,4,4, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

$$\frac{15(4+3+4+4)}{16} \times 100 = 93,75$$

Kategori nilai keterampilan Dhinda termasuk **SANGAT BAIK**, dengan menggunakan KKM 75 maupun dengan menggunakan KKM 65.

3. Lembar pengamatan untuk penilaian sikap/perilaku jujur

Lembar penilaian sikap/perilaku jujur ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap jujur temannya dalam satu kelas (memberikan penilaian antar siswa).

Petunjuk : Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap jujur yang ditampilkan oleh temanmu, dengan kriteria sebagai berikut:

- 4 = apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
- 3 = apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan
- 2 = apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
- 1 = apabila tidak pernah melakukan.

Lembar Pengamatan

Nama peserta didik yang dinilai :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Tidak nyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan/tugas				
2	Tidak melakukan plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap tugas				
3	Mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.				
4	Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya				
5	Melaporkan data atau informasi apa adanya				
Jumlah Skor					

Jakarta, Maret 2017

Penilai,

(Nama peserta didik yang
menilai)

Catatan:

- Pemberian skor sikap/perilaku setiap indikator, pengolahan skor menjadi nilai, dan pengkategorian sikap/perilaku sama seperti pada contoh penilaian sikap/perilaku dan penilaian keterampilan.

C. Penilaian Pengetahuan

Menggunakan tes tertulis bentuk uraian/essay.

Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah dengan jelas dan benar!

- 1 Ungkapkan pernyataan rasa syukurmu sebagai bangsa Indonesia yang telah memiliki dasar negara Pancasila, dan apakah yang akan kamu lakukan sebagai bentuk rasa syukur tersebut?
- 2 Apakah makna gambar Garuda Pancasila? Uraikan secara terperinci!
- 3 Deskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?
- 4 Deskripsikan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa?
- 5 Deskripsikan makna nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila!
- 6 Nilai-nilai apakah yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa?
- 7 Tuliskan contoh sikap ikhlas dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
- 8 Mengapa sikap kebersamaan sangat penting dilakukan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 9 Mengapa sikap hidup disiplin sangat penting dilakukan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 10 Mengapa sikap tanggung jawab sangat penting dilakukan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Teknis Penilaian

1. Penskoran
 - a. Apabila peserta didik menjawab:
 - 1) sangat sempurna diberi skor 5
 - 2) sempurna diberi skor 4
 - 3) cukup sempurna diberi skor 3
 - 4) kurang sempurna diberi skor 2
 - 5) tidak sempurna diberi skor 1
 - b. Skor minimal setiap soal adalah 1
 - c. Skor maksimal setiap soal adalah 5,
 - d. jumlah skor minimal seluruh soal = $10 \times 1 = 10$
 - e. Jumlah maksimal seluruh soal = $10 \times 5 = 50$
 - f. Nilai ideal 100.

2. Pengkategorian Penilaian Pengetahuan.

Kategori keterampilan peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku/keterampilan/kejujuran di atas.

Misalnya: Nilai Frita, berdasarkan perolehan nilai ulangan di atas adalah 5,4,3,4,5,5,4,5,4,5 maka rumus menghitungnya sebagai berikut:

$$\frac{46 (5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5)}{50} \times 100 = 92$$

Kategori nilai pengetahuan Frita termasuk **SANGAT BAIK**, dengan menggunakan KKM 75 maupun dengan menggunakan KKM 65.

D. Penilaian Penugasan

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman belajar serta hasil pengamatan kalian di lingkungan sekolah dan masyarakat, diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menyusun skenario/cerita yang ditampilkan pada pembelajaran minggu depan tentang:

- 1 Pentingnya kesetaraan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 2 Pentingnya kebersamaan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 3 Pentingnya hidup disiplin sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 4 Pentingnya hidup hemat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 5 Sikap yang mencerminkan tanggung jawab sebagai wujud nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Catatan

- Pemberian skor perilaku setiap indikator:
 1. Apabila tugas tertulis dan penampilan sangat baik skor 10
 2. Apabila tugas tertulis dan penampilan baik skor 8
 3. Apabila tugas tertulis dan penampilan cukup baik skor 6
 4. Apabila tugas tertulis dan penampilan kurang baik skor 4
- Pengolahan skor menjadi nilai
Jumlah skor maksimum adalah 10
Jumlah skor minimum adalah 4

$$\text{Rumus penilaian} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$$

Nilai ideal = 100

- Pengkatagorian Nilai Tugas

Katagori nilai tugas peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku di atas.

Misalnya: Nilai Nia, berdasarkan perolehan nilai tugas di atas adalah 8, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

$$\frac{8}{10} \times 100 = 80$$

Katagori nilai tugas Nia termasuk **CUKUP**, apabila menggunakan KKM 75, dan termasuk **BAIK** apabila menggunakan KKM 65.

- Nilai tugas merupakan bagian dari nilai pengetahuan, oleh karena itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan penilaian pengetahuan peserta didik.

E. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pengembangan Diri

1. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Kokurikuler

a. Pembelajaran Berbasis Portofolio.

Pembelajaran berbasis portofolio merupakan upaya agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman fisik terhadap obyek dalam pembelajaran, yaitu melibatkan atau mempertemukan peserta didik dengan obyek pembelajaran secara nyata. Selain itu, peserta didik juga memperoleh pengalaman atau terlibat secara mental, yakni mengkaitkan informasi awal yang telah diperoleh, selanjutnya memiliki kebebasan untuk menyusun kembali (*merekonstruksi*) informasi yang diperolehnya. Pembelajaran Berbasis Portofolio memberi keragaman sumber belajar dan keleluasaan kepada peserta didik memilih sumber belajar yang sesuai untuk dijadikan landasan dalam menyusun fenomena masyarakat/negara/dunia. Artinya sebagai upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, berkolaborasi, membantu teman, bekerjasama, mengadakan pengamatan, dan penilaian diri untuk suatu refleksi yang akan mendorong mereka membangun pengetahuannya sendiri.

Pembelajaran berbasis portofolio membina peserta didik untuk :

- 1) Berlatih memadukan antara konsep yang diperoleh dari penjelasan guru atau dari buku/artikel/berita dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari;
- 2) Peserta didik diberi kesempatan untuk mencari informasi di luar kelas baik informasi yang sifatnya benda/bacaan, penglihatan atau obyek langsung (TV/radio/internet) maupun orang/pakar/tokoh;
- 3) Membuat alternatif untuk mengatasi topik/obyek yang dibahas;

- 4) Membuat suatu keputusan (sesuai kemampuannya) berkaitan dengan konsep yang telah dipelajarinya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
- 5) Merumuskan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

b. Penilaian Berbasis Portofolio

Portofolio penilaian (*Assesment*) merupakan kumpulan fakta/bukti berupa dokumen yang berisi tugas-tugas yang terorganisir secara sistematis dari peserta didik secara individual. Secara terperinci berupa kumpulan catatan pribadi/ individu yang berisi refleksi pengalaman belajar, seperti kegiatan peserta didik di dalam dan di luar kelas, kegiatan peserta didik sehari-hari yang berkaitan dengan pelajaran, membaca, menulis (segala sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran), uneg-uneg peserta didik yang berkaitan dengan pelajaran, peristiwa yang dialami peserta didik berkaitan dengan pelajaran, prestasi peserta didik berkaitan dengan pelajaran, tanggapan guru dan sebagainya. Selain itu juga diartikan sebagai koleksi sistematis dari peserta didik dan guru untuk menguji proses dan prestasi belajar.

Portofolio sebagai penilaian merupakan perantara penilaian oleh siswa dan guru yang menggambarkan aktifitas dan proses yaitu mendorong siswa untuk berdialog, merencanakan tujuan, bekerja sama, memilih, membandingkan, berbagi pengetahuan, memper-timbangkan/merenungi, dan membuat keputusan. Dengan demikian portofolio penilaian merupakan pembelajaran praktek (melakukan) yang mendorong adanya interaksi antar siswa, antara siswa dan guru, dan antara siswa dengan masyarakat dan alam sekitarnya.

Adapun contoh format portofolio penilaian untuk siswa dan guru adalah sebagai berikut.

FORMAT PORTOFOLIO PENILAIAN

N A M A :

KELAS :

NOMOR :

NILAI AKHIR:

ALAMAT :

NO.	AKTIFITAS PESERTA DIDIK	ASPEK PENILAIAN	TANGGAPAN GURU PESERTA DIDIK	NILAI	TANDA TANGAN	
					SERDIK	GURU
1	Deskripsi tentang hal-hal sebagai berikut: ▪ Mencari isu/masalah di masyarakat yang sangat penting	<u>Signifikansi</u> : Seberapa besar tingkat kebermaknaan yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan mata pelajaran. <u>Pemahaman</u> :				

NO.	AKTIFITAS PESERTA DIDIK	ASPEK PENILAIAN	TANGGAPAN GURU PESERTA DIDIK	NILAI	TANDA TANGAN	
					SERDIK	GURU
	<p>dan membutuhkan penanganan dengan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencari sumber informasi berkaitan dengan isu/ masalah yang dibahas ▪ Mengobservasi isu/masalah secara langsung melalui berbagai sumber informasi ▪ Membuat laporan peneli-tian/ tugas ▪ Mempresentasikan hasil pencarian informasi 	<p>Seberapa besar tingkat pemahaman peserta didik terhadap tugas yang diberikan.</p> <p><u>Argumentasi</u> : Seberapa besar alasan yang dikemukakan peserta didik terhadap aktifitas yang dilakukan.</p> <p><u>Bermakna</u> : Seberapa besar manfaat aktifitas yang dilakukan peserta didik terhadap diri pribadi, keluarga dan masyarakat.</p> <p><u>Kejelasan</u> : Terorganisir dengan baik, tertulis dengan baik, mudah dipahami.</p> <p><u>Informasi</u> : Akurat, cukup dan penting.</p>				
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membaca, mengkaji, mendiskusikan, dan mempresentasikan buku literature yang ditugaskan. ▪ Mengulas topik dalam jurnal pendidikan ▪ Membahas perkembangan IPTEK dalam pendidikan dan dalam kehidupan masyarakat beserta dampak positif dan negatifnya. 	<p><u>Pengatahuan/ Konsep/ Kognitif</u> : Seberapa besar pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran.</p> <p><u>Pemahaman</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik untuk menjelaskan konsep/ informasi.</p> <p><u>Penerapan</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi/ konteks yang berbeda.</p> <p><u>Analisis</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik dalam meng-identifikasi, memisahkan dan membedakan komponen, elemen fakta, konsep dan pendapat.</p> <p><u>Sintesis</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik dalam mengakombinasi-kan bagian/ elemen ke dalam suatu kesatuan/ struktur yang lebih besar.</p> <p><u>Evaluasi</u> : Seberapa</p>				

NO.	AKTIFITAS PESERTA DIDIK	ASPEK PENILAIAN	TANGGAPAN GURU PESERTA DIDIK	NILAI	TANDA TANGAN	
					SERDIK	GURU
		besar kemampuan peserta didik dalam melakukan penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan dengan menggunakan criteria tertentu.				
3	dst					

Catatan : Format yang dibuat hanya sebagai contoh, guru bersama siswa dapat membuat sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan serta lingkungan belajarnya.

2. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dan mendukung visi dan misi sekolah serta membantu memperkuat branding sekolah dan evaluasi terhadap peraturan sekolah. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler juga harus mendukung kompetensi abad 21 yakni Kritis dalam berpikir, Kreatif, Komunikatif, dan Kolaboratif. Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik yang dilakukan di bawah bimbingan guru atau pelatih dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Contoh kegiatan ekstrakurikuler adalah Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Praktik Kantin Kejujuran, Pramuka, OSIS, Palang Merah Remaja (PMR), Paskibra, Kesenian, Bahasa dan Sastra, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Jurnalistik, Olahraga, dsb.

Pelaksanaan kegiatan seperti tersebut di atas, mulai dari rencana, program kerja, anggaran, keputusan rapat, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatannya ditulis dalam jurnal kegiatan individual pengurus atau panitia yang sewaktu-waktu dapat dicek oleh siapapun dan diumumkan secara tertulis dan terbuka di Papan Informasi Kegiatan. Tujuannya agar dapat dibaca oleh seluruh warga sekolah. Untuk itulah perlu ditumbuhkan rasa dedikasi, kejujuran, keikhlasan, rasa pengabdian, demokratis, dan objektif dalam setiap pribadi anggota serta pengurus organisasi kesiswaan.



Kantin Kejujuran dan Tulisan Ajakan Antikorupsi



Pramuka dan Paskibra dapat membelajarkan dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Antikorupsi
(Sumber: Kemdikbud, 2016:10)

3. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pembiasaan dan Pembudayaan

Pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pembiasaan dan Pembudayaan perlu didahului dengan pesan tentang pentingnya bersikap dan bertindak antikorupsi dan ajakan untuk berperilaku antikorupsi sehingga dapat menumbuhkan pola pikir, sikap, dan tindakan/perilaku antikorupsi dalam diri seluruh warga sekolah. Pembiasaan dan pembudayaan tersebut dapat dilakukan secara rutin melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengembangan literasi sekolah bisa dilakukan dengan Gerakan 15 Menit Membaca sebelum Pelajaran.
- b. Sebelum menutup pelajaran terakhir peserta didik melakukan refleksi, menyanyikan lagu daerah, lagu antikorupsi, dan berdoa bersama.
- c. Membiasakan Kerja tanpa Pamrih
- d. Penerapan Reward and Punishment secara tegas
- e. Ceramah kultum oleh seorang peserta didik yang mewakili kelasnya secara bergiliran pada pagi hari sebelum masuk jam pelajaran pertama untuk menanamkan sikap kedisiplinan, tanggungjawab serta kejujuran
- f. Didirikannya “Bengkel Antikorupsi”, yang di dalamnya berisi hasil-hasil karya peserta didik yang terbaik tentang anti korupsi, seperti poster-poster anti korupsi, puisi, sajak, karikatur, cerpen, cergam, opini, dan ulasan anti korupsi.
- g. Didirikan “Posko Benda Hilang”, yaitu tempat penampungan barang-barang yang ditemukan peserta didik dengan dicatat ciri-ciri benda tersebut, dan apabila ada peserta didik yang merasa bahwa barang miliknya hilang bisa datang ke “Posko Benda Hilang”.
- h. Sholat dhuhur secara berjamaah antara guru-guru dan peserta didik pada saat istirahat kedua.
- i. Keteladanan para guru, diantaranya tepat waktu masuk kelas maupun ke luar kelas, bersikap adil kepada peserta didik, bersikap jujur kepada siswa diantaranya tepat secara keilmuan dalam memberikan materi pelajaran.
- j. Mengembangkan sikap kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh keberanian peserta didik dalam menegur temannya bila berbuat salah/keliru/khilaf.

BAB V

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan panduan dan sarana bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Antikorupsi di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator dituntut memiliki kompetensi dalam merencanakan pembelajaran secara optimal berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah.

Model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas khususnya dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008)
- Bahri Tamrin, 2008. *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk kelas 3 SMP/MTs*, Jakarta: Penerbit: KPK 2008.
- Buchori, Muchtar, 2007, *Pendidikan Antikorupsi*, dimuat dalam Harian Kompas, 21 Februari 2007.
- Center for Indonesian Civic Education (CICED),1999. *Workshop On The Development of Concepts and Content of Civic Education for Indonesian Schools*. In collaboration with : Center for Civic Education (CCE), Calabasas USA Bandung.
- Faisal Djabar, 2008, Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat, *Komisi pemberantasan Korupsi*)
- Fajar, Arnie, 2009, *Portofolio dalam Pelajaran IPS*, Cetakan kelima, Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2003, *Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung-Jawa Barat* (Tesis)
- Kemendikbud, 2016, *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*, Jakarta: Kemendikbud
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Laila, Najmu, 2009, *Pemikir Penggerak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lickona, Thomas, 1991, *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Lukman Surya Saputra dan Wahyu Nugroho (kontributor naskah) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP/MTs Kelas ix -- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013.Hak Cipta © 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*
- Schumpeter, A. Joseph.,1947,*Capitalism, Socialism, and Democracy*. edisi ke-2, New York : Harper.
- Von Aleman, Ulrich, 2004. *The unknown depths of political theory: the case for a multideimensional concept of corruption*. Crime, Law & Social Change (42). 25-34.

